

## BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/317/KEP/413.013/2020

#### **TENTANG**

# PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

# BUPATI LAMONGAN,

Membaca

: Surat Camat Maduran, tanggal 26 Agustus 2020 Nomor : 140/433/413.310/2020 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Peresmian Anggota BPD PAW Desa Siwuran Kecamatan Maduran.

### Menimbang

- : a. bahwa Sdr. NOR KOLIS UDIN, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Siwuran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan telah mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2020;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Siwuran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan tanggal 17 Mei 2020, seluruh anggota sepakat untuk melakukan pergantian antar waktu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan 2018 tentang Badan Nomor 36 Tahun perlu meresmikan Permusyawaratan Desa, Pemberhentian dan Pengganti Antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Siwuran Kecamatan Kabupaten Lamongan Maduran menetapkan dalam Keputusan Bupati.

## Mengingat

:

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-1965 Nomor 2 Tahun Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Kota Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah Nomor beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan (Berita Negara Republik Hukum Daerah 2015 Nomor 2036) Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
  Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk
  Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
  Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 37).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. NOR KOLIS

UDIN Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Siwuran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota

Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA: Meresmikan Sdr. SUGIARTO, sebagai pengganti

antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa

Siwuran Kecamatan Maduran.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana

dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 17 September 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Camat Maduran;
- 5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Siwuran Kecamatan Maduran;

6.Sdr. Kepala Desa Siwuran Kecamatan Maduran.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001